



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 13921 Hijriah, para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II beralamat di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Hasmid yang ijab qabulnya diwakilkan kepada Ismail dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Sair dan Masdar dan maskawinnya berupa 15 pohon cengkeh;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejak;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Daud S bin Siman, umur 3 tahun;
6. Bahwa, selama ikatan perkawinan para Pemohon selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
7. Bahwa, maksud permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan pernikahan para Pemohon yang selanjutnya para Pemohon dapat mempergunakan untuk mengurus penerbitan buku nikah di KUA setempat dan untuk kepentingan lainnya;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2019 di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 28 Januari 2022 untuk masa

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon, konsekuensi dari permohonannya, namun para Pemohon tetap untuk melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I mengaku bahwa pada saat menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah masih terikat perkawinan dengan perempuan lain yang menikah di bawah tangan lalu berpisah di bawah tangan pula serta telah dikaruniai seorang anak dari perkawinan sebelumnya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon II mengaku bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II adalah masih terikat perkawinan dengan laki-laki yang bernama Eko yang menikah di bawah tangan lalu berpisah di bawah tangan pula;

Bahwa selanjutnya Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini lalu menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk bukti sebagai suami istri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Belopa, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair di mana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon telah ditemukan fakta bahwa status para Pemohon saat melangsungkan perkawinan adalah masing-masing masih terikat dengan perkawinan sebelumnya meskipun para Pemohon menikah di bawah tangan dan telah berpisah di bawah tangan pula dan hal tersebut bertentangan dengan dalil permohonan para Pemohon yang mendalilkan bahwa status para Pemohon adalah perawan dan perjaka;

Menimbang bahwa berkaitan dengan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut tidak jelas (*obscur libel*) dan tidak memenuhi syarat formal suatu permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini voluntair maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* (N.O));
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriyah oleh Faisal, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nasriah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Ttd.

Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Faisal, S.Ag., M.H.

Panitera,

Ttd.

Nasriah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNPB : Rp 60.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Blp